



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG TIM KERJA TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam;
 - b. bahwa karena adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional di Kabupaten Agam maka terhadap Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Agam, pada lampiran yakni:

- a. nomor urut 2, semula Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesra Sekretariat Daerah diubah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Koordinator 1;
- b. nomor urut 3, semula Asisten Hukum, Pemerintah dan Politik Sekretariat Daerah diubah menjadi Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Koordinator 2;
- c. nomor urut 21, semula Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagai anggota diubah menjadi Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Agam;
- d. diantara nomor urut 21 dan nomor urut 22, disisip 1 (satu) nomor yakni nomor urut 21a, Jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Agam sebagai anggota;
- e. nomor urut 24, semula Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah diubah menjadi Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah sebagai anggota;


f. nomor urut 28, semula Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan 1 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagai Anggota diubah menjadi Analis Kebijakan pada Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai anggota, dan

g. nomor urut 29, semula Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan 2 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagai Anggota diubah menjadi Analis Kebijakan pada Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai anggota.

sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Januari 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA
 ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI AGAM NOMOR 8
 TAHUN 2018 TENTANG
 TIM KERJA TEKNIS
 PENERBITAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN DI
 KABUPATEN AGAM

TIM KERJA TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
 KABUPATEN AGAM

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	Pembina
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Koordinator 1
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Koordinator 2
4	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Sekretaris
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
9	Kepala Satpol PP dan Damkar	Anggota
10	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
16	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan	Anggota

	Pangan	
17	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20	Kepala BPN/ATR Kabupaten Agam	Anggota
21	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
21a	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
22	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
23	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
24	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam	Anggota
25	Kepala UPT KPHL Agam Raya	Anggota
26	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam	Anggota
27	Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
28	Analisis Kebijakan Pada Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
29	Analisis Kebijakan Pada Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Anggota
30	Staf Administrasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (7 orang)	Anggota



 BUPATI AGAM,

 ANDRI WARMAN